



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN OLEH PT ASURANSI
BASINDO KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 TENTANG
FASILITAS ASURANSI PERTANIAN**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

UIN SUSKA RIAU

HABIBI MA'RUFİ

NIM. 11527102166

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN OLEH PT ASURANSI
SASINDO KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 TENTANG
FASILITAS ASURANSI PERTANIAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Oleh

HABIBI MA'RUFİ**NIM. 11527102166**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul "PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN DI PT ASURANSI SINDO KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/Permentan/SR.230/7/2015 TENTANG KUALITAS ASURANSI PERTANIAN"


Nama : HABIBI MA'RUF
 NIM : 11527102166
 Program Studi : Ilmu Hukum (Bisnis)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Pembimbing Skripsi

UIN SUSKA RIAU


Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH
 195907111995032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN OLEH PT ASURANSI JASINDO KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/Permentan/SR.230/7/2015 TENTANG FASILITAS ASURANSI PERTANIAN**, yang ditulis oleh :

Nama : HABIBI MA'RUF
 NIM : 11527102166
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Basir, S.HL., MH

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH

Penguji II
Nur Hidayat, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Habibi Ma'rufi 2020: "Pelaksanaan Asuransi Pertanian oleh PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian."

Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usahatani. Asuransi pertanian adalah salah satu alternative untuk membagi risiko seperti gagal panen sebagaimana yang tertera dalam Permentan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Pada prakteknya terkhusus pada wilayah Provinsi Riau sendiri, kurangnya pengenalan atau sosialisasi asuransi pertanian di daerah, terutama di daerah endemic atau rawan puso, serta kurangnya dukungan peran aktif terkait AUTP yang membuat para petani enggan untuk mendaftarkan usahatani mereka di asuransi pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pertanian di PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian oleh PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah peneltian hukum sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data hukum primer, data hukum sekunder. Tehnik analisis data yg dilakukan adalah dengan penelitian kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam melaksanakan program asuransi pertanian oleh PT Asuransi JASINDO juga diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Usaha Tani Padi. Dimana dalam keputusan ini mengatur pelaksanaan asuransi pertanian mulai dari pendaftaran asuransi usahatani padi (AUTP), hingga penyaluran bantuan premi dan juga mengatur prosedur penyelesaian klaim hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan pada asuransi tani. Pada pelaksanaannya Petani harus tergabung dalam kelompok tani yang melakukan usaha budidaya padi. Kemudian kelompok tani didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan. Kemudian UPTD akan merkapitulasi peserta dan menyampaikannya ke dinas tingkat kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga dinas tingkat propinsi dan terakhir Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan untuk ditetapkan. Adapun hambatan yang dalam asuransi pertanian adalah Kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi di daerah, terutama di daerah endemi/rawan puso dan Target dan realisasi kepersertaan AUTP tidak terlaksana dengan efektif karna langkah langkah yang diarahkan antara Tim Pusat dan Tim Kabupaten/Kota sering tidak sama.

Kata Kunci : Penjaminan Asuransi, Asuransi Pertanian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan, karena berkat rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pelaksanaan Asuransi Pertanian di PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan melafadzkan *Allahumma shalli'ala sayyidina Muhammad wa'alaalhi sayyidina Muhammad*. Yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan pikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Teristimewa, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada tersayang dan terhormat Ummiku Alm. Agustina Novitasari yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, panas terik dan hujan rintik tak menjadi penghalang untuk terus membimbing Ananda. Sungguh mulia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan Ananda.

2. Bapak Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para wali Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Firdaus SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulisan.
7. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Anggi Putri Ananda tersayang yang telah sudi mengorbankan waktu dan tenaga dalam membantu saya dan menemani saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada adekku Siti Rahma, Zaidan Rizqullah. Serta paman dan bibiku Edy Syafwannur SE, MP, Sri Mulyani, SE, Ak. Abang dan kakakku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adit Zainal, Farizqi Khaldirian, ST dan Kak Pija selaku keluarga yang selalu hadir dan setia menemani dikala senang maupun susah.

10. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya Jurusan Ilmu Hukum terima kasih untuk waktu dan keceriaannya selama ini.

Pekanbaru, Mei 2020
Penulis

HABIBI MA'RUF
NIM. 11527102166

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian.....	9
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	10
4. Sumber Data	10
5. Populasi dan Sampel.....	11
6. Metode Pengumpulan Data.....	11
7. Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM.....	15
A. Asuransi Pertanian.....	15
B. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	16
C. Visi dan Misi PT Asuransi Jasa Indonesia	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia.....	19
BAB III	TINJAUAN TEORITIS	20
A.	Teori Pelaksanaan.....	20
1.	Pengertian Pelaksanaan/Implementasi.....	20
B.	Teori Asuransi	23
1.	Pengertian asuransi	23
2.	Penggolongan dan Jenis – Jenis Asuransi.....	27
3.	Asas – Asas Asuransi.....	29
4.	Syarat Sah Perjanjian Asuransi.....	29
C.	Teori Badan Hukum	31
1.	Pengertian Badan Hukum	31
2.	Bentuk– Bentuk Badan Hukum	32
3.	Bentuk – Bentuk Badan Usaha	33
4.	Dasar Hukum Pembentukan Perseroan Terbatas (PT)	36
5.	Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas (PT).....	37
D.	Asuransi Pertanian.....	40
1.	Pengertian Asuransi Pertanian	40
2.	Produk Utama Asuransi Pertanian.....	41
3.	Landasan Hukum Asuransi Pertanian.....	43
4.	Pendaftaran Calon Asuransi Pertani	46
5.	Premi Asuransi Pertanian.....	47
6.	Risiko yang Dijamin dan Ganti Rugi.....	48
7.	Prosedur Klaim	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A.	Pelaksanaan Asuransi Pertanian oleh PT Asuransi Jasindo Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015	53
B.	Hambatan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian oleh PT Asuransi JASINDO	63
BAB V	PENUTUP.....	67

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	11
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia.....	19
Bagan IV.1 Prosedur Klaim Asuransi Pertanian.....	61
Bagan IV.2 Bantuan Pencarian Premi.....	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produksi Padi Riau.....	54
Gambar 2 SK Menteri Pertanian Tentang Aplikasi SIAP.....	55
Gambar 3 Penyebab Gagagl Panen di Riau	59
Gambar 5 Realisasi AUTP di Riau	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang potensi alamnya sangat melimpah, sehingga usaha di bidang agraria khususnya pertanian begitu dominan. Para pelaku usaha pertanian ini atau petani sangat mengandalkan usahanya untuk menyambung kehidupannya, begitu juga dengan masyarakat Indonesia secara umum sangat bergantung sekali dengan hasil pertanian untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa produk pertanian sangat berperan penting dalam kehidupan di negeri ini.

Melaksanakan setiap usaha tidak akan terlepas dari sebuah risiko. Usaha pertanian selalu tidak terlepas dari sebuah ketidak pastian dan menanggung risiko karena disebabkan dalam melaksanakan usaha pertanian sangat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut yang terkadang tidak semua faktor dapat dikendalikan oleh pemilik usaha. Dalam bidang pertanian itu sendiri terdapat beberapa risiko yang dapat menurunkan tingkat pendapatan petani yaitu¹:

Pertama, risiko hasil produksi, hasil produksi yang senantiasa berubah-ubah dalam pertanian disebabkan karena kejadian yang tidak terkontrol. Biasanya disebabkan oleh kondisi alam yang ekstrim seperti curah hujan, iklim, cuaca, dan serangan hama dan penyakit. Produksi juga harus

¹Sumber <https://febryhomadhoni.wordpress.com/risiko-bisnis-dalam-bidang-pertanian/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 13.51

memperlihatkan teknologi tepat guna untuk memaksimalkan keuntungan dari hasil produksi optimal.

Kedua, risiko harga atau pasar, risiko harga dapat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau input yang digunakan. Risiko ini muncul ketika proses produksi sudah berjalan. Hal ini lebih disebabkan kepada proses produksi dalam jangka waktu lama pada pertanian, sehingga kebutuhan akan input setiap periode berbeda. Kemudian adanya perbedaan permintaan pada lini konsumen domestik maupun internasional.

Ketiga, risiko institusi, institusi mempengaruhi hasil pertanian melalui kebijakan dan peraturan. Kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan proses produksi, distribusi, dan harga input-output dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi petani. Fluktuasi harga input maupun output pertanian dapat mempengaruhi biaya produksi.

Keempat, risiko manusia dan orang, risiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan proses produksi. Sumberdaya manusia perlu dipertahankan untuk menghasilkan output optimal. Moral manusia dapat menimbulkan kerugian seperti adanya kelalaian sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan rusaknya fasilitas produksi.

Kelima, risiko keuangan, risiko keuangan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani dalam mengelola keuangannya. Modal yang dimiliki dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan output. Peminjaman modal yang banyak dilakukan oleh petani memberikan manfaat seimbang berupa laba antara pengelola dan pemilik modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari risiko-risiko yang diterima dalam bidang pertanian diatas, maka sudah selayaknya usaha pertanian juga mendapatkan perhatian khusus untuk memperkecil risiko, dalam hal ini manajemen risiko dalam bentuk asuransi, yang disebut dengan Asuransi Pertanian². Untuk mewujudkan penanggulangan risiko pertanian tersebut, peran pemerintah sudah terlihat dengan adanya pengalihan risiko pertanian kepada Asuransi seperti yang tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani³ yang berbunyi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.

Munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu petani menghadapi permasalahan di bidang pertanian. Yang mana dengan adanya Undang-Undang ini Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (yang selanjutnya disebut dengan Permentan Nomor 40 Tahun 2015). Permentan Nomor 40 Tahun 2015 ini mengatur dengan jelas mengenai Asuransi Pertanian. Yang mana Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²Sumber <https://www.penyuluhpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 14.13

³Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani⁴.

Asuransi Pertanian ditawarkan sebagai salah satu dari alternatif untuk membagi risiko seperti gagal panen. Sebagaimana yang telah tertera di dalam Permentan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian pada Pasal 5 Ayat (1)⁵ yang berbunyi:

Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

1. Bencana alam;
2. Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
3. Wabah penyakit hewan menular;
4. Dampak perubahan iklim; dan/atau
5. Jenis risiko-risiko lain.

Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Pemerintah memberikan subsidi premi yang dananya bersumber dari APBN. Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung risiko tunggal dari kerugian asuransi pertanian dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁶.

Premi yang harus dibayarkan petani kepada perusahaan asuransi sebesar Rp. 180.000 per hektar. Untungnya, karena ada subsidi dari pemerintah, petani hanya perlu membayar Rp. 36.000 per hektar untuk setiap masa tanam. Jika terjadi gagal panen, klaim atau ganti rugi yang didapatkan

⁴Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

⁵Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

⁶Sumber <https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-setengah-hati/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 15.00

petani sebesar Rp. 6.000.000 per hektar. Hanya saja, yang bisa menikmati program asuransi pertanian bersubsidi ini cuma petani padi dan peternak sapi⁷. Untuk tahun 2019 ini Kementerian Pertanian menganggarkan Rp. 163.2 miliar, yang mana anggaran tersebut dikucurkan untuk Asuransi Usaha Tani Padi Rp. 144 miliar dan Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau Rp. 19,2 miliar⁸.

Namun usaha di sektor pertanian selama ini kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya. Menurut hasil sensus pertanian tahun 2013, terjadi penurunan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebesar 16,32 persen jika dibandingkan sensus pertanian tahun 2003. Jika kita lihat secara detail, penurunan paling banyak terjadi di RTUP subsektor hortikultura yang mencapai 37,4 persen (6,34 juta rumah tangga). Sementara itu RTUP subsektor tanaman pangan padi dan tanaman pangan palawija mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dan 21,18 persen. Sedangkan RTUP subsektor kehutanan mengalami penurunan paling kecil yaitu sebesar 0,66 persen.

Berdasarkan hasil Survei KSA, pola panen padi di Riau pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2019 relatif sama dengan pola panen tahun 2018. Puncak panen padi terjadi pada bulan Februari, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan November. Total luas panen padi pada 2019 seluas 63,14 ribu hektar dengan luas panen tertinggi terjadi pada Februari, yaitu sebesar 12,03 ribu hektar dan luas panen terendah terjadi pada

⁷Sumber <https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-setengah-hati/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 15.16

⁸Sumber <https://money.kompas.com//subsidi-asuransi-pertanian-kementan-kucurkan-rp163miliar/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 15.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

November, yaitu sebesar 0,68 ribu hektar. Jika dibandingkan dengan total luas panen padi pada 2018, luas panen padi pada 2019 mengalami penurunan sebesar 8,31 ribu hektar (11,63 persen). Total produksi padi di Riau pada 2019 sekitar 230,87 ribu ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 35,5 ribu ton (13,33 persen) dibandingkan tahun 2018. Jika dibandingkan antar bulan, penurunan produksi terbesar pada 2019 dibandingkan tahun 2018 terjadi pada bulan Maret, yaitu sekitar 12,47 ribu ton⁹. Faktor terbesar dari penurunan padi di Riau, salah satunya disebabkan oleh gagal panen yang dialami petani padi di Riau, sehingga petani mengalami kerugian dan tidak mampu melakukan penanaman kembali.

Program asuransi pertanian yang digulirkan pemerintah masih kurang diminati petani di Provinsi Riau dikarenakan salah satu syarat mendaftarkan lahan pertanian pada asuransi pertanian petani harus tergabung dalam kelompok tani yang aktif, sedangkan kebanyakan petani di Riau tidak mendaftarkan dirinya sebagai anggota dari kelompok tani¹⁰.

Namun pada prakteknya terkhusus pada wilayah Provinsi Riau sendiri, kurangnya pengenalan atau sosialisasi akan pentingnya asuransi pertanian, terutama di daerah endemik atau rawan puso, serta kurangnya dukungan peran aktif terkait AUTP yang membuat para petani enggan untuk mendaftarkan usahatani mereka di asuransi pertanian.

Pemerintah dinilai perlu untuk memperbanyak sosialisasi program asuransi pertanian tani padi mengingat pengelolaan sektor pertanian di Tanah

⁹Sumber <https://Riau.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, 13.15

¹⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Irfan Fadillah. Kepala Bagian Asuransi Pertanian dari PT Jasa Indonesia (Perssero) pada hari Senin 22 Juni 2020 Pukul 09.00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air masih dihadapkan kepada sejumlah permasalahan terkait produksi dan produktivitas hasil panen. "Program asuransi pertanian tani padi kurang disosialisasikan kepada para petani. Padahal sektor pertanian, termasuk di Indonesia, terus dihadapkan pada tantangan terkait produksi dan produktivitas," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania¹¹.

Dari latar belakang di atas menunjukkan bahwa perlu adanya usaha lebih terkait sosialisai program asuransi pertanian khususnya pada daerah endemic atau rawan puso, baik dalam pengenalan manfaat asuransi pertanian serta syarat dan ketentuan yang mengikat dalam asuransi pertanian, penulis tertarik menjadikan permasalahan tersebut sebagai landasan untuk meneliti dengan judul **“PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN OLEH PT ASURANSI JASINDO KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/Permentan/SR.230/7/2015 TENTANG FASILITAS ASURANSI PERTANIAN”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan sampai pada sasaran yang diinginkan, sehingga penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada pelaksanaan asuransi pertanian oleh PT Asuransi JASINDO.

¹¹Sumber <https://riau.antaranews.com/pemerintah-perlu-banyak-sosialisasi-program-asuransi-pertanian/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, 16.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan asuransi pertanian oleh PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian oleh PT Asuransi JASINDO?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pertanian oleh PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan asuransi pertanian oleh PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis terutama menyangkut pelaksanaan asuransi pertanian.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang melakukan kajian mengenai pelaksanaan asuransi pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data primer untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder dilapangan, atau terhadap masyarakat.¹² Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan asuransi pertanian pada PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif,¹³ yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan asuransi pertanian pada PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di PT Asuransi JASINDO, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 349 Kota Pekanbaru. Adapun alasannya disamping penulis adalah

¹²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986),h.51.

¹³Ibid, h.50.

orang asli Pekanbaru, penulis melihat sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti, yaitu kurangnya sosialisasi asuransi pertanian pada para petani yang ada di Riau sehingga para petani minim akan informasi manfaat dan keuntungan mendaftarkan lahan pertaniannya pada asuransi pertanian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Dan objek pada penelitian ini adalah PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian,¹⁴ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan asuransi pertanian di PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru.
- b. Data hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹⁵ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008),h.30.

¹⁵Ibid, h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama¹⁶. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada¹⁷. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel Pegawai PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru divisi asuransi pertanian yang dilakukan dengan pengambilan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi¹⁸. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 5 orang.

Tabel I.1 Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sample	Persentasi
1	Direktur Operational	1	1	100%
2	Divisi Asuransi Pertanian	4	4	100%
	Jumlah	5	5	

Sumber: data lapangan, 2019

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007),h.118.

¹⁷Ibid, h.119.

¹⁸Ibid, h.119

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹⁹
Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian²⁰.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara induktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan asuransi pertanian oleh PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil

¹⁹Haris herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*,(Jakarta: Salemba Humanika,2010),h.106

²⁰Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 82.

²¹Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,2011),h.53.

kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang asuransi pertanian dan latar belakang PT. Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini membahas mengenai kajian teori dan kerangka pikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan asuransi pertanian oleh PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian serta hambatan yang terjadi pada pelaksanaan asuransi pertanian di PT Asuransi JASINDO Kota Pekanbaru.

²²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1984),h.252

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Asuransi Pertanian

Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani.

Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.

Visi program asuransi pertanian adalah menjadikan asuransi sebagai skema perlindungan terhadap risiko gagal panen atau risiko usaha pertanian lainnya, termasuk usaha peternakan menuju usaha pertanian modern yang berwawasan agribisnis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Semetera misi program asuransi pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkesinambungan dan menciptakan

kondisi yang menguntungkan petani/peternak dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam pembangunan pertanian nasional.

B. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Sejarah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) disingkat sebagai “Asuransi Jasindo ” atau “ perusahaan” tidak dapat dilepaskan dari bagian sejarah perjalanan bangsa dan Tanah Air Indonesia. Sejarah PT Asuransi Jasa Indonesia bermula pada tahun 1945 ketika dilaksanakannya sosialisasi atas NV Assurantie Maatschppij de nederlander, sebuah perusahaan asuransi milik Kolonial Belanda, Bloom Vander, perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Inggris yang berkedudukan di Jakarta. Nasionalisasi perusahaan – perusahaan belanda, ditempuh melalui perpu No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara, Intruksi Presiden No. 17 Tahun 1967, Undang – Undang No. 9 Tahun 1969 sampai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1963. Asuransi Jasindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Umum. Perusahaan merupakan penggabungan dari 2 (dua) Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Umum International Underwriters dan PT Asuransi Bandasraya. Penggabungan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 764/MK/12/1972 tanggal 9 Desember 1972 yang dikukuhkan dengan akta No. 1 tanggal 2 Juni 1973 dari Mohamad Ali,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Notaris di Jakarta diubah terakhir dengan Akta Notaris Sovyedi Andasasmita No. 3 tanggal 2 November 2009²³.

Perusahaan Mulai beroperasi pada tahun 1973, dan sampai dengan saat ini memiliki jaringan 46 Kantor Cabang dan 40 Kantor Penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengalaman Asuransi Jasindo dalam mengelola asuransi dibuktikan dengan kepercayaan yang diperoleh dalam penutupan mega risk seperti peluncuran Asuransi Satelit BRISat dan Satelit Telkom 3S. Sejalan dengan pertumbuhan industri yang positif. Asuransi Jasindo juga telah mengambil langkah – langkah strategis untuk menghadapi tantangan masa depan. Asuransi Jasindo membentuk suatu produk baru yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Asuransi Usaha Tani Jagung (AUTJ) serta Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Dimana Program ini diharapkan menjadi salah satu program yang diandalkan Pemerintah dalam menstimulus perekonomian nasional bidang pangan melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan pangan nasional, serta membantu perekonomian para petani. Dengan pengelolaan risiko yang baik dan didukung oleh sistem teknologi informasi yang sangat memadai serta Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Asuransi Jasindo dapat terus menjaga komitmen dalam pelayanan kepada Tertanggung. Salah satu bentuk komitmen tersebut berupa penyelesaian pembayaran klaim kepada Tertanggung pada Tahun 2018 sebesar Rp 2,7 triliun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Dokumen PT Jasindo, Kantor Cabang Pekanbaru, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi PT Asuransi Jasa Indonesia

1. Visi Perusahaan :

Menjadi Perusahaan Asuransi Umum Indonesia Terbaik²⁴.

2. Misi Perusahaan :

Menyediakan Jasa Asuransi Pilihan Pelanggan Melalui Layanan Bernilai

Tambah dan Menjalankan Peran Aktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan

Bangsa.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia

Lampiran No. SK.03.DMA/2019 Tanggal 23 Januari 2019
 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat
 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)



Bagan II.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan/Implementasi

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.²⁶ Secara istilah pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan, Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁷

Sedangkan menurut George R Terry (1986) menjelaskan bahwa, pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut. Dari pendapat ini disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah upaya untuk menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya, melalui pengarahan

²⁶ eprints.uny.ac.id/18666/4/4.%20Bab%20II.pdf diakses pada tanggal 30 July 2019,07:05

²⁷ repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 30 July 2019,

dan pemotivasian agar kegiatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.²⁸

Pengertian–pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksana bermuara pada aktivitas. Adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksana bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan. Siapa yang melaksanakan ditempat mana pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan atau di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpls/article/download/.../2238> diakses pada tanggal 30 July 2019, 07:30

melibatkan beberapa beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor – faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apalagi jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi yang disampaikan.
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terprnuhinya jumlag staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna melaksanakan tugas sebagai tnggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi Program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Biokrasi, yaitu SOP (Standart Operating Procedures), yang mengatur tata aliran pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang – kurangnya terdapat tiga unsur mutlak yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya Program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program pemohonan perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

B. Teori Asuransi

1. Pengertian asuransi

Asuransi atau dalam bahasa belanda *Verzekering* berarti pertanggungan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan²⁹.

Di dalam KUHD pada pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungjawab adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian³⁰, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Berdasarkan definisi Pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan bahwa adanya unsur – unsur sebagai berikut :

a. Pihak – Pihak.

Subjek asuransi adalah pihak – pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang di asuransikan.³¹

b. Status Pihak – Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan Badan Hukum. Dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (persero) atau

²⁹Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung, Sinar Grafika, 2011),

³⁰Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), h, 1

³¹*Op.cit* h.8

koperasi. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang di asuransikan.

c. Objek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebutkan premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak – pihak. Penanggung bertujuan pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, berupa akta yang disebut Polis. Polis ini merupakan satu satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, Penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi *evenemen*, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian.³² Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUH, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai berikut :

- a. Penanggung dan tertanggung
- b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
- d. Tujuan yang ingin dicapai
- e. Resiko dan Premi

³² *Ibid* h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Evenemen dan ganti kerugian
- g. Syarat syarat yang berlaku
- h. Bentuk akta Polis asuransi

2. Penggolongan dan Jenis – Jenis Asuransi

Kitab Undang – undang Hukum Dagang tidak mengatur secara tegas mengenai penggolongan asuransi. Hal ini berlainan Dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Negeri Belanda yang secara tegas menggolongkan asuransi menjadi dua golongan yaitu:³³

a. *Schadeverzekening* (asuransi kerugian)

Asuransi kerugian (*Schadeverzekening*) adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri asuransi kerugian, antara lain kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materiel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Adapun yang termasuk dalam golongan asuransi kebakaran yaitu:

- 1) Asuransi Kebakaran
- 2) Asuransi laut
- 3) Asuransi tanggung Jawab
- 4) Asuransi Kendaraan Bermotor
- 5) Asuransi Pengangkutan baik di darat maupun di sungai

³³Sastrawidjaja, Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, (Bandung, P.T..Alumni, 2003), h.80

b. *Sommenverzekening* (asuransi jumlah)

Asuransi jumlah (*sommenverzekening*) ada suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah, antara lain :

- 1) Kepentinganya tidak dinilai dari uang
- 2) Tidak berlaku prinsip identitas
- 3) Tidak berlaku subrogasi

Yang termasuk jenis dari Asuransi jumlah yaitu adalah asuransi Jiwa. Disamping penggolongan tersebut di atas, juga terdapat golongan asuransi dilihat dari kriteria da tidaknya kehendak bebas dari para pihak³⁴, yaitu :

1) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari para pihak yang mengadakannya. Hal demikia mengandung arti bahwa timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar.

2) Asuransi wajib

Asuransi wajib yang terbentuk karena diharukan oleh suatu peraturan – perundangan. Dalam beberapa jenis golongan asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilakukan.

³⁴ *Ibid* h.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas – Asas Asuransi

Adapun yang termasuk asas - asas asuransi³⁵ yaitu :

a. Asas Indemtitas

Adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asa yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri.

b. Asas Kepentingan

Asas kepentingan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang diharuskan

c. Asas Kejujuran

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

d. Asas Subrogasi

Asas subrogasi sebagaimana diatur pada Pasal 284 KUH Dagang adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas identitas.

4. Syarat Sah Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat – syarat sah suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku juga bagi perjanjian.

³⁵Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), h.94

Dalam perjanjian asuransi ini berlaku ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian yaitu³⁶ :

a. Kesepakatan

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*konsensus*) antara pihak – pihak dalam hal ini penanggung dan tertanggung mengenai pokok perjanjian asuransi sejak saat perjanjian mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

b. Kewenangan

Kewenangan itu ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat obyektif. Kewenangan subjektif artinya sudah dewasa yakni mencapai 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun (Pasal 1330 KUH Perdata), sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaannya sendiri.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada pada harta kekayaan (asuransi kerugian), dapat pula berupa jiwa dan raga manusia (asuransi jiwa). Objek perjanjian harus ditentukan dengan jelas dan pasti. Kejelasan

³⁶*Ibid* h.96

mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk kemungkinan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

- d. Suatu sebab yang halal (kausa yang halal)

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang – undang ialah “isi perjanjian” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Pasal1337 KUHPdt).

C. Teori Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan Hukum adalah suatu perkumpulan orang – orang yang mengadakan kerja sama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan Hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu gejala riil, sesuatu yang dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu dan segalanya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota – anggotanya.³⁷

³⁷ Soeroso,R,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta,Sinar Grafika,2013) ,h.238

Untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum maka suatu badan Hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu :

- a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota – anggotanya.
- b. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota – anggotanya.

2. Bentuk– Bentuk Badan Hukum

Menurut jenisnya badan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:³⁸

a. Badan Hukum Privat

Badan Hukum Privat yaitu badan hukum yang di dirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi dalam badan hukum itu. Badan hukum tersebut merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga dan lain-lain, sesuai dengan/menurut hukum yang berlaku secara sah. Bentuk serta susunannya diatur oleh hukum privat.³⁹ Menurut tujuannya Badan hukum privat dibagi/dibedakan dalam:⁴⁰

- 1) Perserikatan dengan tujuan tidak materialistis / amal
- 2) Perserikatan dengan tujuan memperoleh laba

³⁸ Anggraini, Lysa, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru, Suska Press, 2014), h.58

³⁹ *Ibid* h.58

⁴⁰ *Op.cit* h.240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Badan Hukum Publik

Badan hukum publik yaitu badan hukum yang di dirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan public (orang banyak) atau Negara pada umumnya. Badan Hukum ini merupakan badan hukum Negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan oleh eksekutif, pemerintah, atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu.⁴¹

3. Bentuk – Bentuk Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/ keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal kenyataannya berbeda. Badan Usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah Faktor – faktor produksi. Bentuk- bentuk hukum badan usaha yang telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang – undangan yaitu:⁴²

a. Persekutuan Perdata

Menurut RT, Sutandaya R Hadikusuma dan Sumantoro yang dimaksudkan persukutuan perdata adalah suatu persekutuan dibentuk atas suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri

⁴¹ *Op.cit* h.59

⁴² Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016), h.33

untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.

b. Persekutuan Firma

Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Menurut Pasal 16 dan 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan perseroan firma ialah tiap – tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga⁴³. Dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁴⁴ :

- 1) Menjalankan usaha bersama
- 2) Menggunakan nama bersama
- 3) Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan.

c. Persekutuan Komanditer

Bentuk persekutuan ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUH Dagang melainkan digabungkan bersama dengan peraturan – peraturan mengenai persekutuan firma. Pasal 19 KUH Dagang menyebutkan, bahwa persekutuan komanditer atau cv (*commanditaire vennootschap*) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk

⁴³Kansil, C.S.T., Kansil, Christine S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.76

⁴⁴*Ibid* h.35

seluruhnya (tanggung jawab soldier) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieder*) pada pihak yang lain.⁴⁵

Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu :

- 1) Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan
- 2) Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan.

d. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze vennootschap* (NV). Istilah “terbatas” di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.

e. Koperasi

Arifin Chaniago menyatakan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Np 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang No 12 Tahun 1967.

f. Badan Usaha Milik Negara

⁴⁵*Op.cit* h.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Badan usaha milik Negara ini memiliki dua jenis yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum.

4. Dasar Hukum Pembentukan Perseroan Terbatas (PT)

Dasar hukum pembentukan suatu perseroan terbatas (PT) adalah sebagai berikut⁴⁶ :

- a. Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- b. Undang – Undang No 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan
- c. Undang – Undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal berkaitan dengan pembentukan PT Terbuka
- d. Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas
- e. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas
- f. Keputusan Menkumham Republik Indonesia M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang pemberlakuan sistem administrasi/badan hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia

⁴⁶<https://www.notarisdanppat.com> > Hukum & Notaris diakses tanggal 31 July 2019,03:05

- g. Surat Edaran jendral Administrasi Hukum No.C1.HT.01.01.10-03 tentang berakhirnya sistem manual terhadap permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- h. Keputusan jenderal administrasi, hukum Umum No.C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 1 dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 11 untuk perseroan terbatas tertentu.
- i. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-1.HT.01.01 pada tahun 2003 tanggal 22 januari 2003 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

5. Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) tentang perseroan ter, yang dimaksud dengan direksi dalam perseroan terbatas adalah organisasi perseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai anggaran dasar. Dari pengertian pada UUPT tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanggung jawab direksi cukup besar. Namun Direksi juga memiliki kewenangan antara lain⁴⁷ :

- a. Memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut.
- b. Direksi juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur dan juga yang tertera dalam anggaran dasar perusahaan.

Selain wewenang tersebut, hak yang dimiliki direksi antara lain:

- a. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
- b. Direksi berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar.
- c. Direksi berhak mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan.
- d. Direksi berhak untuk member kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷<https://prolegal.id/2017/02/14/apa-saja-hak-dan-kewajiban-direksi/diakses> pada tanggal 31 July 2019,03:11.

- e. Direksi berhak berjalan menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, tentunya dengan pembatasan sesuai yang tertera dalam anggaran dasar.
- f. Direksi berhak untuk – untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi diberhentikan untuk sementara waktu RUPS atau dewan komisaris
- g. Menyusun rancangan penggabungan peleburan dan pelebaran dan pengambil alihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapat keputusan.

Dan kewajiban anda seorang direksi adalah :

- a. Direksi berkewajiban untuk melakukan pendaftaran akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap.
- b. Direksi wajib mengadakan dana menyimpan daftar pemegang saham di daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari pemegang saham.
- c. Direksi dengan kad baik berkewajiban untuk menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
- d. Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan terkait perseroan.
- e. Direksi wajib menyusun rancangan penggabungan peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan sebuah keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Asuransi Pertanian

1. Pengertian Asuransi Pertanian

Asuransi Pertanian adalah suatu perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans resiko usaha tani. Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani yang ditetapkan pemerintah. Perlindungan pertanian diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap luas dua hektar⁴⁸.

Pada definisi asuransi menurut KUHP pasal 246 dan Undang – Undang No 2 Tahun 1992, dapat digambarkan tiga hal :

- a. Pihak Penanggung yaitu pihak asuransi
- b. Pihak Tertanggung yaitu petani padi yang memenuhi kriteria
- c. Akibat kerugian yaitu besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadinya gagal panen kerugian sesuai pasal 37 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Sedangkan perlindungan petani melalui skema asuransi pertanian dilakukan dengan cara pemerintah memberikan bantuan premi asuransi kepada petani peserta asuransi. Asuransi pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian yang menyebabkan penurunan hasil panen yang disebabkan oleh bencana alam, hama dan penyakit. Media penyaluran asuransi pertanian di beberapa Negara, antara lain :

- a. Perusahaan Asuransi

⁴⁸ Undang – undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

- b. Bank Pertanian
- c. Perusahaan Asuransi dan Bank Pertanian

Dengan pembagian target untuk perusahaan asuransi adalah petani yang tidak memiliki pinjaman. Sementara bank pertanian memiliki target asuransi yaitu petani yang memiliki pinjaman/kredit di bank⁴⁹.

2. Produk Utama Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian yang diterapkan di beberapa negara dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Asuransi tanaman berbasis ganti rugi
 - 1) Asuransi dengan risiko bernama (*named peril insurance*). Asuransi ini mengcover satu jenis risiko, misalnya asuransi hujan es, kebakaran, badai atau es mencair. Dimana uang pertanggungan dihitung berdasarkan atas nilai input pertanian seperti benih dan pupuk.
 - 2) Asuransi tanaman dengan beberapa risiko Asuransi ini mengcover peristiwa/kejadian yang disebabkan oleh beberapa sebab misalnya kekeringan, banjir, dan beberapa penyakit. Uang pertanggungan dihitung berdasarkan nilai tanaman yang diasuransikan sebesar kekurangan hasil panen dibandingkan nilai yang disepakati dikalikan dengan harga yang disepakati. Petani akan memperoleh ganti rugi ketika hasil panen dibawah harga yang

⁴⁹ Ppid.pertanian.go.id diakses pada tanggal 30 July 2019, 07:08

diasuransikan yang disebabkan oleh berkurangnya hasil panen dan/atau rendahnya harga saat panen.

- b. Asuransi tanaman berbasis indeks
 - 1) Asuransi berdasarkan hasil dalam suatu wilayah (*area-yield insurance*). Asuransi akan membayar uang pertanggungan ketika hasil panen suatu daerah nilainya dibawah indeks. Yang dimaksud daerah disini adalah kelompok desa atau kabupaten yang memiliki produksi dan hasil pertanian secara homogen. Besaran indeks ditentukan berdasarkan hasil rata-rata historis daerah tersebut dan secara normal berada di kisaran 50% sampai 90% dari hasil yang diharapkan..
 - 2) Asuransi berdasarkan iklim (*weather insurance*). Asuransi berdasarkan iklim sering menggunakan indeks parameter seperti curah hujan atau temperatur. Dalam menyusun indek membutuhkan data cuaca/iklim pada masa lalu yang berasal dari stasiun cuaca dan statistik produksi pertanian. Nilai pertanggungan akan dibayar ketika terpenuhi kondisi cuaca/iklim yang tidak diharapkan (indeks iklim) tanpa perlu bukti kegagalan panen. Asuransi berdasarkan indeks iklim mengasuransikan indeks iklim/cuaca, bukan tanamannya (misal: indeks curah hujan)..
- c. Asuransi pertanian yang lain.

Beberapa tipe asuransi pertanian yang diterapkan di beberapa negara antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Asuransi ternak (*livestock insurance*)
- 2) Asuransi perikanan (*aquaculture insurance*)
- 3) Asuransi Perkebunan (*forestry insurance*)
- 4) Asuransi rumah kaca (*greenhouse insurance*)

3. Landasan Hukum Asuransi Pertanian

Pelaksanaan Asuransi Peratanian merupakan amanat dari undang-undang no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdaya petani pada pasal 37 ayat yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewarganegaraan berkewajiban mendungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.Asuransi peratanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. Bencana alam
- b. Serangan organisme pengganggu tanaman
- c. Wabah penyakit hewan menular
- d. Dampak perubahan iklim
- e. Jenis risiko lainnya yang diatur dengan Peraturan Menteri

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di pasal 39. Fasilitas dimaksud meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi dilakukan melalui pendataan atau inventarisasi petani calon peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota (PMP RI No. 40, 2015)
 1. Kemudahan pendaftaran dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh Dinas kabupaten/kota.
 2. Hasil inventarisasi oleh Dinas kabupaten/kota diverifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas provinsi untuk diusulkan penetapan peserta asuransi.
 3. Dinas provinsi telah menerima usulan sebagaimana dan menetapkan calon penerima dan mengusulkan kepada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal.
 4. Pengisian formulir pendaftaran calon peserta asuransi didampingi oleh petugas Dinas kabupaten/kota.
 5. Verifikasi calon penerima dilakukan secara berjenjang oleh kabupaten/kota, provinsi dan Pusat.
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui pertemuan Petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas kabupaten/kota.(PMP RI No.40, 2015)
 1. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota dengan cara: mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan asuransi pertanian; mempertemukan Petani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



calon peserta asuransi pertanian dengan perusahaan asuransi; dan mendorong terbentuknya pengikatan asuransi pertanian.

2. Pendataan atau inventarisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara berjenjang atas usulan bupati/walikota kepada gubernur, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
- c. Sosialisasi program asuransi pertanian terhadap petani dan perusahaan asuransi dan/atau dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota (PMP RI No.40, 2015)
 1. permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 2. penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian;
 3. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi;
 4. penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan premi diterima dari Petani;
 5. pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi.
- d. Bantuan pembayaran premi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota(PMP RI No.40, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pendaftaran Calon Asuransi Petani

Untuk menjadi peserta asuransi pertanian maka para petani perlu melakukan pendaftaran dengan syarat sebagai berikut: (Kementerian Pertanian,2016).

- a. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- b. Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-2).
- c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana.
- d. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari: pembayaran premi swadaya (20%) dan polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani.
- e. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-3) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-1 dan Form AOTP-2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AOTP-3).

- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Form AUTP-1 dan Form AUTP-2 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- g. Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AUTP-4).

5. Premi Asuransi Pertanian

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,- /ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/ha/MT. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Risiko yang Dijamin dan Ganti Rugi

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- b. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya: **Hama Tanaman:** Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, dan Ulat grayak dan Keong mas. **Penyakit Tanaman:** Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil Kuning dan Kresek.

Ganti rugi diberikan kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST).

- b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
- c. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

7. Prosedur Klaim

Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung. (Kementerian Pertanian, 2016)

a. Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: (Kementerian Pertanian, 2016)

1. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan (Form AUTP-7) kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan.
2. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
 4. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
 5. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPTPHP bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AOTP-8) diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Persetujuan Klaim (Kementerian Pertanian. 2016)
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada tertanggung.
 2. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

- c. Pembayaran Ganti Rugi (Kementerian Pertanian. 2016)
 1. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
 2. Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
 3. Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.

8. Tujuan dan Manfaat Asuransi Pertanian

Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi pertanian yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen.

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh petani setelah mengikuti asuransi pertanian antara lain:

- a. melindungi petani dari sisi finansial/pendanaan terhadap kerugian akibat gagal panen,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. menaikkan posisi petani dimata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit petani,
- c. menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen,
- d. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan mengikuti tata cara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian
- e. asuransi merupakan salah satu cara untuk mengedukasi petani untuk bercocok tanam secara baik sebagai salah satu prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

Sedangkan strategi pemberdayaan petani menurut UU no. 19 tahun 2013 pasal 7 ayat 3 dilakukan melalui beberapa cara diantaranya: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) penyuluhan dan pendampingan; (3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; (4) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; (5) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; (6) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan (7) penguatan kelembagaan petani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan asuransi pertanian di Indonesia serentak dilaksanakan pada tahun 2015 tidak terkecuali di Provinsi Riau. Pada dasarnya asuransi pertanian memberikan dampak yang positif kepada para petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat kepada para petani berupa ganti rugi modal agar petani bisa melanjutkan usahataniya kembali ketika terjadi bencana gagal panen. PT Asuransi Jasindo sudah menerapkan pelaksanaan program asuransi pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian baik dalam hal pendaftaran, jaminan perlindungan, klaim hingga bantuan premi.
2. Pada penerapan asuransi pertanian masih banyaknya hambatan yang menyebabkan para petani di Riau khususnya tidak tertarik pada asuransi pertanian yang mana hal ini berasal dari ketentuan lahan yang dijamin haruslah lahan yang mengalami kerusakan 75% yang membuat petani merasa asuransi pertanian tidak menguntungkan dan adapun petani yang tertarik dengan program asuransi pertanian ini tidak dapat mendaftarkan lahan pertaniannya karna minimnya syarat kriteria untuk mendaftar pada asuransi pertanian. Kurangnya sosialisai mengenai asuransi pertanian ini

terutama sosialisasi dalam hal syarat dan ketentuan yang berlaku pada asuransi pertanian juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan program asuransi pertanian.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas saran yang dapat disampaikan penulis adalah :

1. Untuk Kementerian Pertanian dan Tim Pelaksana Asuransi Pertanian Pusat maupun Daerah diharapkan dapat mengevaluasi dan minjau kembali peraturan yang berkaitan dengan asuransi pertanian agar membedakan besaran intensitas kerusakan lahan dan juga melakukan sosialisasi secara intens kepada para petani terutama petani yang berada di daerah endemik dan daerah rawan puso, tidak hanya sosialisasi mengenai manfaat dari asuransi pertanian juga sosialisasi syarat dan ketentuan yang berlaku pada asuransi pertanian sehingga petani lebih paham dan mengenal asuransi pertanian.
2. Bagi PT Asuransi Jasindo sebagai pihak pelaksana dari program asuransi pertanian untuk terus mengevaluasi system yang digunakan, agar para petani tertarik mengikuti program asuransi pertanian dan sebaiknya ketentuan intensitas kerusakan lahan lebih dari 75% difokuskan pada lahan pertanian yang kritis dan rawan terjadi gagal panen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Anggraini, Lysa, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru, Suska Press, 2014
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Kansil, C.S.T., Kansil, Christine S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, 2011
- Prakoso Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004
- Sastrawidjaja, Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, P.T. Alumni, 2003
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Undang-undang

- Undang – undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Dokumen

Dokumen PT Jasindo, Kantor Cabang Pekanbaru, 2019

Hasil Wawancara Penulis dengan Irfan Fadhillah Kepala Divisi Asuransi Pertanian PT Jasa Indonesia (Persero) pada hari senin 24 Februari 2020

Internet

repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 30 July 2019, 07:08

<https://febryhomadhoni.wordpress.com/risiko-bisnis-dalam-bidang-pertanian/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 13.51

<https://www.penyuluhpertanian.com/pejuang-pengembangan-asuransi-pertanian/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 14.13

<https://money.kompas.com/subsidi-asuransi-pertanian-kementan-kucurkan-rp163miliar/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 15.24

<https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-setengah-hati/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 15.16

<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpls/article/download/.../2238> diakses pada tanggal 30 July 2019, 07:30

<https://prolegal.id/2017/02/14/apa-saja-hak-dan-kewajiban-direksi/> diakses pada tanggal 31 July 2019, 03:11.

[https://Riau.bps.go.id /](https://Riau.bps.go.id/), diakses pada tanggal 20 Juni 2020, 13.15

<https://riau.antaraneews.com/pemerintah-perlu-banyak-sosialisasi-program-asuransi-pertanian/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020, 16.17

eprints.uny.ac.id/18666/4/4.%20Bab%20II.pdf diakses pada tanggal 30 July 2019, 07:05

Ppid.pertanian.go.id diakses pada tanggal 30 July 2019, 07:08

<https://www.notarisdanppat.com> > Hukum & Notaris diakses tanggal 31 July 2019, 03:05

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, "PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN OLEH PT ASURANSI JASINDO KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/Permentan/SR.230/7/2015 TENTANG FASILITAS ASURANSI PERTANIAN" yang ditulis oleh :

Nama : HABIBI MA'RUFU
NIM : 11527102166
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Basir, S.HI., MH

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH

Penguji II
Nur Hidayat, SH., MH

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0781-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10189/2019 Pekanbaru, 26 Desember 2019
Tipe : Biasa
Temp. : 1 (Satu) Proposal
Jenis : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HABIBI MA'RUFU
NIM : 11527102166
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : pt asuransi jasindo kota pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan asuransi pertanian di PT asuransi jasindo kota pekanbaru di tinjau berdasarkan
peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 40/permentan/sr.230/7/2015 tentang
fasilitas asuransi pertanian

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan
Dr. H. Hajar., M.Ag.
19580712 198603 1 005

Penyusunan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/29217
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F.I/PP.00.9/10189/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : HABIBI MA'RUFU
2. NIM / KTP : 11527102166
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN DI PT. ASURANSI JASINDO KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PERMENTAN/sr.230/7/2015 TENTANG FASILITAS ASURANSI PERTANIAN
7. Lokasi Penelitian : PT. ASURANSI JASINDO KOTA PEKANBARU


Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Desember 2019



Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Direktur PT. Asuransi Jasindo Kota Pekanbaru
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية
Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN


Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HABIBI MA'RUFU
 NIM : 11527102166
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Judul : PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN OLEH PT ASURANSI JASINDO KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 TENTANG FASILITAS ASURANSI PERTANIAN

Pembimbing : Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juli 2020
A.n. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010